

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.**

**KPT SEKRETARIS 53 TAHUN 2025, 06 HLM.**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.**

**ABSTRAK :** - Keputusan Sekretaris ini diterbitkan untuk menindaklanjuti kondisi Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola Sekretariat KPU Kabupaten Tulang Bawang, dimana sebagian aset telah rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga menjadi beban keuangan negara. Untuk itu, dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan BMN melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/Daerah, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, dan Keputusan KPU RI Nomor 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMN di Lingkungan KPU.

**CATATAN :** - Keputusan Sekretaris KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 November 2025.  
- Lampiran 1 hlm.